Istilah Asuransi

- SPPA
 - adalah Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung untuk menanggung pertangungan sesuai Polis.
- POLIS/SERTIFIKAT ASURANSI adalah perjanjian asuransi antara Penanggung dengan Tertanggung yang memuat ketentuan-ketentuan pertanggungan antara Tertanggung dengan Penanggung.
- KENDARAAN BERMOTOR
 berarti semua jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor berikut segala sesuatu
 yang menjadi bagian atau perlengkapannya baik yang telah ada maupun yang akan
 ada dikemudian hari, yang merupakan obyek perjanjian Pembiayaan Konsumen.
- HARGA PERTANGGUNGAN
 adalah harga beli Kendaraan Bermotor (bukan harga/nilai pembiayaan) pada saat
 dimulainya pertanggungan dan tercantum dalam Polis/Sertifikat Asuransi. Harga
 Pertanggungan merupakan batas maksimum tanggung jawab Penanggung dalam
 Perjanjian ini.
- HARGA PASAR atau HARGA SEBENARNYA
 adalah hasil penjualan, apabila Kendaraan Bermotor tersebut dijual di pasar
 bebas, yang dapat diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas Kendaraan
 Bermotor tersebut atau Kendaraan Bermotor dengan merek, type, lokasi dan tahun
 pembelian yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan.
- ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
 adalah pertanggungan atas Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan ketentuan, persyaratan-persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera
 dalam Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Asosiasi
 Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang mulai berlaku pada saat Polis diterbitkan
 dengan luas jaminan sebagai berikut:
 - Gabungan (Comprehensive)
 adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan sebagian
 atau keseluruhan yang terjadi pada Kendaraan yang disebabkan oleh risiko risiko yang dijamin dalam Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor
 Indonesia (PSAKBI) Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
 - Kerugian Keseluruhan (Total Loss Only) yaitu pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan keseluruhan yang terjadi pada Kendaraan Bermotor yang disebabkan oleh resiko-resiko yang dijamin di dalam Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), yang apabila diperbaiki biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Harga Pertanggungan atau hilang karena dicuri.
- JAMINAN PERLUASAN yaitu:
 - SRCCTS (Strike Riot Civil Commotion Terrorism & Sabotage) / huru-hara
 4.1.B: Kerugian yang disebabkan kondisi / kejadian kerusuhan, pemogokan, huru hara, kegiatan terorisme dan sabotase (terlampir).

- Act of God: Kerugian yang disebabkan oleh kondisi / kejadian bencana alam seperti Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Meletus, Tanah Longsor, Banjir, Angin Topan dan sebagainya (terlampir).
- TJH (Tanggung Jawab Hukum): tanggung jawab terhadap pihak ke-tiga yang diakibatkan kecelakaan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian pihak ke-tiga, nilai penggantian s/d maksimum yang diperjanjikan.
- O PA (Personal Accident): Kerugian yang disebabkan oleh kejadian kecelakaan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan kematian atau cacat tetap kepada pengemudi ataupun penumpang Kendaraan Bermotor tersebut dengan batas maksimal penggantian sesuai dengan spesifikasi Kendaraan Bermotor dengan maksimum 1 (satu) orang supir dan 6 (enam) orang penumpang dengan nilai pertanggungan / penggantian (terlampir).
- JUMLAH GANTI RUGI *INDEMNITY*

adalah jumlah penggantian yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA / Tertanggung atas kerugian/kerusakan Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga sebenarnya (Harga Pasar) sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut, setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (deductible) yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan setelah dikenakan pertanggungan dibawah harga.

RISIKO SENDIRI (Deductible)
 adalah jumlah yang menjadi beban pihak Tertanggung dalam setiap
 kerugian/kerusakan yang diperhitungkan dari jumlah ganti rugi.

ENDORSEMENT

adalah perjanjian asuransi yang diterbitkan PIHAK KEDUA berdasarkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA untuk mengadakan perubahan atas Polis/Sertifikat Asuransi.

- PREMI
 - adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Tertanggung kepada PIHAK KEDUA sebagai imbalan jasa atas pertanggungan atau asuransi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dan belum termasuk bea materai dan biaya pembuatan Polis/Sertifikat Asuransi (biaya administrasi).
- Ahli Waris

Nama orang yang tercantum dalam polis untuk menerima santunan apabila terjadi kematian pada Tertanggung.

- Aplikasi
 - Formulir yang harus diisi oleh Calon Tertanggung dan Calon Pemegang Polis ketika mengajukan perlindungan Asuransi kepada Penanggung.
- Nilai tunai/nilai tebusan
 - Jumlah uang yang akan diterima oleh pemegang polis apabila ia menguangkan polis asuransi jiwanya yang memiliki manfaat nilai tabungan.
- Claim
 - Permohonan/tuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis.
- Contestable Period (Masa Percobaan)
 Periode (dua tahun) di mana Penanggung berhak mempertanyakan atau menyelidiki kebenaran informasi/data yang diberikan Tertanggung atau Pemegang Polis dalam surat aplikasi untuk menentukan keputusan selanjutnya atas kontrak polis tersebut.

• Kadaluwarsa (*Lapse*)

Hilangnya manfaat/jaminan perlindungan polis yang disebabkan pembayaran premi terhenti atau melebihi Masa Keleluasaan Pembayaran.

• Lapse Notification

Pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung kepada Pemegang Polis bahwa polisnya *lapse*.

• Maturity Date (tanggal jatuh tempo)

Tanggal yang telah disetujui pada saat suatu perusahaan asuransi membayarkan sejumlah tunai uang.

Medical Check Up

Pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh calon tertanggung

Minor

Seseorang yang masih di bawah umur, yaitu di bawah 21 tahun dan belum menikah.

Pemulihan

Pengembalian status polis dari *lapse* menjadi *inforce* untuk memulihkan manfaat/jaminan perlindungan kembali.

Penanggung

Perusahaan Asuransi yang menyediakan perlindungan Asuransi melalui perjanjian dalam Kontrak Asuransi.

• Policy Lapse (polis lewat waktu)

Penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat dari tidak dibayarnya premipremi.

Polis

Surat kontrak yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara Pemegang Polis dan Penanggung.

Polis Orphan

Polis yang agennya sudah tidak aktif lagi.

• Polis Aktif/Inforce

Polis Asuransi di mana pembayaran premi terbayar tepat waktu atau sudah dibayar sepenuhnya.

• Pinjaman Premi Otomatis/Automatic Premium Loan (APL)

Pinjaman polis otomatis yang diambil dari Nilai Tunai Polis (selama Nilai Tunai mencukupi) untuk melunasi premi yang belum dibayar sampai akhir masa keleluasaan (tidak berlaku untuk Polis Asuransi Jiwa Unit Link).

• Premium Notice

Surat pemberitahuan dari Penanggung kepada Pemegang Polis bahwa sejumlah premi akan segera jatuh tempo.

Premi

Sejumlah uang yang sudah ditentukan dalam polis untuk dibayarkan ke Penanggung untuk sejumlah manfaat yang tercantum dalam kontrak asuransi.

Regular Premium Policy (polis premi reguler)

Suatu polis yang menghendaki pembayaran premi secara berkala, sebagai contoh, bulanan, setiap empat bulan, setiap enam bulan, atau tahunan.

• Risk Based Capital

Rasio untuk mengukur kesehatan dan keamanan financial perusahaan asuransi berdasarkan kemampuan modal mereka untuk menutup seluruh kerugian yang ada.

- Single Premium Policy (polis dengan premi sekali bayar)
 Suatu polis yang hanya menghendaki sekali pembayaran premi yang dilakukan di muka.
- Sum Assured (jumlah Uang Pertangungan)
 Jumlah uang jaminan yang dipertanggungkan kepada pemegang polis.
- Surrender
 Penjualan polis kepada pihak Penanggung sebesar Nilai Tunai yang telah terbentuk pada saat penjualan polis dilakukan.
- Tertanggung
 Orang yang jiwa/kesehatannya ditanggung dalam Kontrak Asuransi.
- Uang Pertanggungan (Face Amount)
 Uang Pertangggungan yang tercantum pada halaman polis yang akan dibayar apabila terjadi kematian atau kondisi polis lain yaitu dibayarkan pada saat masa pertanggungan berakhir sesuai dengan macam asuransi yang diambil. Tidak termasuk jumlah tambahan yang akan dibayarkan untuk ketentuan khusus lainnya.
- Underwriting (penjaminan)
 Proses penaksiran/penilaian dan penggolongan derajad risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.